



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Saputra Bin Nasir
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemang No. 373 RT. 10 RW. 04 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andri Saputra Bin Nasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Saputra Bin Nasiri dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,005.
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,002
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merk HAEMOMETER;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Evercroos;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan RA. Kartini Rt 04 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama saksi Eva Afriyanty Binti Ade Komarudin dan saksi Fetty Zulhaini Amf Spd Binti Insani membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Edo (DPO) untuk digunakan bersama-sama di rumah saksi Fetty Zulhaini, selanjutnya terdakwa mengambil alat (bong) yang sebelumnya telah di buat oleh saksi Fetty Zulhaini lalu saksi Fetty Zulhaini mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dan masukkan sabu tersebut kedalam pirek kaca lalu diberikan kepada saudara EDO, selanjutnya saudara EDO langsung membakar pirek kaca lalu saudara EDO langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah saudara EDO selesai menggunakan maka saudara EDO langsung berikan kepada saksi Eva Afriyanty lalu saksi Eva Afriyanty langsung menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 2 hisapan setelah itu saksi Eva Afriyanty langsung berikan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan sebanyak 2 hisapan.
- Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dan saudara EDO pamit untuk pulang tiba-tiba terdakwa dan saudara EDO diberhentikan oleh warga setempat lalu terdakwa berhenti sedangkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EDO langsung pergi lalu terdakwa langsung dibawa ke rumah saksi Bakaruddin Bin Hazim (selaku RW), selanjutnya saksi Bakaruddin Bin Hazim berserta saksi Burmadi Bin H. Anil, saksi Novta Risza Setiawan Bin harun Sohar, saksi Jepriansyah Bin Sarbani (anggota kepolisian) bersama terdakwa di bawa ke rumah saksi Fetty Zulhaini dan langsung mengamankan saksi Fetty Zulhaini bersama saksi Eva Afriyanty lalu saksi Burmadi, saksi Novta Risza Setiawan, saksi Jepriansyah menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "APAKAH terdakwa bersama saksi Fetty Zulhaini MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu saksi Fetty Zulhaini jawab "YA SAKSI BERSAMA TERDAKWA MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "MANA ALAT YANG DI PERGUNAKAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SABU" lalu saksi Fetty Zulhaini pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat saksi Fetty Zulhaini menyimpan alat tersebut kemudian saksi Fetty Zulhaini langsung di suruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil alat tersebut kemudian terdakwa, saksi Eva Afriyanty dan saksi Fetty Zulhaini beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 800 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- BB 1 dengan berat netto 0,005 Dan BB 2 dengan berat netto 0,002 pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan RA. Kartini Rt 04 Rw.01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bersama saksi Eva Afriyanty Binti Ade Komarudin dan saksi Fetty Zulhaini Amf Spd Binti Insani membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Edo (DPO) untuk digunakan bersama-sama di rumah saksi Fetty Zulhaini , selanjutnya terdakwa mengambil alat (bong) yang sebelumnya telah di buat oleh saksi Fetty Zulhaini lalu saksi Fetty Zulhaini mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dan masukkan sabu tersebut kedalam pirek kaca lalu diberikan kepada saudara EDO, selanjutnya saudara EDO langsung membakar pirek kaca lalu saudara EDO langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah saudara EDO selesai menggunakan maka saudara EDO langsung berikan kepada saksi Eva Afriyanty lalu saksi Eva Afriyanty langsung mengunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 2 hisapan setelah itu saksi Eva Afriyanty langsung berikan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan sebanyak 2 hisapan.
- Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dan saudara EDO pamit untuk pulang tiba-tiba terdakwa dan saudara EDO diberhentikan oleh warga setempat lalu terdakwa berhenti sedangkan saudara EDO langsung pergi lalu terdakwa langsung dibawa ke rumah saksi Bakaruddin Bin Hazim (selaku RW), selanjutnya saksi Bakaruddin Bin Hazim berserta saksi Burmadi Bin H. Anil, saksi Novta Risza Setiawan Bin harun Sohar, saksi Jepriansyah Bin Sarbani (anggota kepolisian) bersama terdakwa di bawa ke kerumah saksi Fetty Zulhaini dan langsung mengamankan saksi Fetty Zulhaini bersama saksi Eva Afriyanty lalu saksi Burmadi, saksi Novta Risza Setiawan, saksi Jepriansyah menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "APAKAH terdakwa bersama saksi Fetty Zulhaini MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu saksi Fetty Zulhaini jawab "YA SAKSI BERSAMA TERDAKWA MENGGUNAKAN NARKOTIKA" lalu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada saksi Fetty Zulhaini "MANA ALAT YANG DI PERGUNAKAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABU" lalu saksi Fetty Zulhaini pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian tempat saksi Fetty Zulhaini menyimpan alat tersebut kemudian saksi Fetty Zulhaini langsung di suruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil alat tersebut kemudian terdakwa, saksi Eva Afriyanty dan saksi Fetty Zulhaini beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 800 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - BB 1 dengan berat netto 0,005 Dan BB 2 dengan berat netto 0,002 pada tabel pemeriksaa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan No. LAB : 805 / NFF / tanggal 09 bulan Maret 2020, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa Urine Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki ataupun sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki ataupun sebagai penyalahguna Narkotika dari adanya telpon dari rekan saksi yang bertugas sebagai Babinkamtibnas Kelurahan Sukajadi Kota Prabumulih yang mendapatkan laporan dari Masyarakat jika diseputaran jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kota Prabumulih yang mengatakan jika telah mengamankan terdakwa karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi yang saksi dapatkan, pada saat saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya tiba di lokasi yang dikatakan, saksi melihat jika terdakwa sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga ada orang lain selain terdakwa yang ditangkap yaitu Saudari Fetty Zulhaini dan juga Saudari Eva Afrianty (masing-masing berkas terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Saudari Eva Afrianty dan Fetty Zulhaini lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan di rumah saudari Fetty Zulhaini dengan disaksikan oleh RW setempat dan warga lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alas hisap shabu (bong) dan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sehingga terdakwa, Sdr. Eva Afrianty dan Sdr. Fetty Zulhaini dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Saudari Eva Afrianty dan juga Fetty Zulhaini yang mana setelah uang terkumpul Saudari Fetty Zulhaini menghubungi temannya untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap gelagat terdakwa kelihatan gugup dan ketakutan karena pengaruh Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jepriansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki ataupun sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki ataupun sebagai penyalahguna Narkoba dari adanya telpon dari rekan saksi yang bertugas sebagai Babinkamtibnas Kelurahan Sukajadi Kota Prabumulih yang mendapatkan laporan dari Masyarakat jika diseputaran jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kota Prabumulih yang mengatakan jika telah mengamankan terdakwa karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polri lainnya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi yang saksi dapatkan, pada saat saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya tiba dilokasi yang dikatakan, saksi melihat jika terdakwa sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga ada orang lain selain terdakwa yang ditangkap yaitu Saudari Fetty Zulhaini dan juga Saudari Eva Afrianty (masing-masing berkas terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Saudari Eva Afrianty dan Fetty Zulhaini lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dirumah saudari Fetty Zulhaini dengan disaksikan oleh RW setempat dan warga lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alas hisap shabu (bong) dan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening sehingga terdakwa, Sdr. Eva Afrianty dan Sdr. Fetty Zulhaini dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Saudari Eva Afrianty dan juga Fetty Zulhaini yang mana setelah uang terkumpul Saudari Fetty Zulhaini menghubungi temannya untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap gelagat terdakwa kelihatan gugup dan ketakutan karena pengaruh Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eva Afrianty Binti Ade Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena kedapatan memiliki ataupun sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap saksi dan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara Patungan bersama dengan Saudari Fetty;
- Bahwa saat patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah saudari Fetty yang mencukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa dan Saudari Fetty sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Saudari Fetty dengan cara menghubungi temannya yang bernama Edo untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saudara Edo datang membawa pesanan Narkotika jenis shabu tersebut akan langsung di gunakan bersama sama;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut Saudari Fetty mengeluarkan Haemometer yang didalamnya terdapat pirek kaca dan seperangkat alat hisap shabu dari kemudian Saudari Fetty merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah terpasang dan menggunakan shabu Saudara Edo mendapat kesempatan pertama dan dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kedua adalah saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa mendapat giliran ketiga dengan 3 (tiga) kali hisapan dan yang keempat Saudari Fetty dengan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap shabu alat hisapnya kembali disimpan oleh Saudari Fetty di dalam lemari TV ruang tamu rumahnya;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Edo akan pulang meninggalkan rumah saudari Fetty akan tetapi pada saat akan keluar meninggalkan rumah Saudari Fetty saksi dihadang oleh warga dan Saudara Edo berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa diamankan warga bersama dengan saksi dan Saudari Fetty yang masih berada di dalam rumahnya selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saudari Fetty dibawa kerumah RW yang jaraknya dekat dengan rumah Saudari Fetty kemudian warga menghubungi pihak kepolisian yang kemudian mengamankan saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak warna merah merk haemometer yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki ataupun sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa, saksi Eva dan Sdr. Fetty baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara Patungan bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Saudari Fetty ;
- Bahwa saat patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Eva Afriyanti memberikan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan sisanya adalah saudari Fetty yang mencukupi;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Saudari Fetty sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Saudari Fetty dengan cara menghubungi temannya yang bernama Edo untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saudara Edo datang membawa pesanan, Narkoba jenis shabu tersebut langsung di gunakan bersama sama terdakwa, saksi Eva dan Sdr. Fetty;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, Saudari Fetty mengeluarkan Haemometer yang didalamnya terdapat pirek kaca dan seperangkat alat hisap shabu dari kemudian Saudari Fetty merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah terpasang dan menggunakan shabu Saudara Edo mendapat kesempatan pertama dan dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kedua adalah saksi Eva Afriyanti sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa mendapat giliran ketiga dengan 3 (tiga)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



kali hisapan dan yang keempat Saudari Fetty dengan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap shabu alat hisapnya kembali disimpan oleh Saudari Fetty di dalam lemari TV ruang tamu rumahnya;

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Edo akan pulang meninggalkan rumah saudari Fetty akan tetapi pada saat akan keluar meninggalkan rumah Saudari Fetty terdakwa dihadang oleh warga dan Saudara Edo berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Eva Afriyanti diamankan warga bersama dengan terdakwa dan Saudari Fetty yang masih berada di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan saudari Fetty dibawa kerumah RW yang jaraknya dekat dengan rumah Saudari Fetty kemudian warga menghubungi pihak kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak warna merah merk haemometer yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram,
2. 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram,
3. 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer,
5. 1 (satu) unit HP merk Evercros;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari tersangka a.n. Fetty Zulhaini, Amf.S.Pd Binti Insani berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2020/PN.Pbm tertanggal 11 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 800/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram yang selanjutnya disebut BB 1;
- 2). 1 bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram yang selanjutnya disebut BB 2.

Yang disita dari tersangka a.n. Fetty Zulhani,Amf.S.Pd Binti Insani dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 805/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari tersangka a.n. Andri Saputra Bin Nasir dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Novta Risza Setiawan dan saksi Jepriansyah bersama tim dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Eva Afriyanti serta Sdr. Fetty ditangkap oleh para saksi, terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty terlebih dahulu ditangkap oleh warga.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh para saksi, kondisi terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty gugup dan ketakutan karena pengaruh mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Eva Afriyanti memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya adalah sdr. Fetty yang mencukupi, kemudian Sdr. Fetty membeli satu paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edo.
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, Sdr. Fetty mengeluarkan Haemometer yang didalamnya terdapat pirek kaca dan seperangkat alat hisap shabu dari kemudian Sdr. Fetty merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah terpasang alat untuk menggunakan shabu Sdr. Edo mendapat kesempatan pertama dan dengan menghisap sebanyak 3



(tiga) kali hisapan dan kedua adalah saksi Eva Afriyanti sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa mendapat giliran ketiga dengan 3 (tiga) kali hisapan dan yang keempat Sdr. Fetty dengan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai menghisap shabu alat hisapnya kembali disimpan oleh Sdr. Fetty di dalam lemari TV ruang tamu rumahnya;

– Bahwa setelah selesai menghisap shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Edo akan pulang meninggalkan rumah sdr. Fetty akan tetapi pada saat akan keluar meninggalkan rumah Sdr. Fetty, terdakwa dihadap oleh warga dan Sdr. Edo berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Eva Afriyanti diamankan warga bersama dengan terdakwa dan Sdr. Fetty yang masih berada di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan sdr. Fetty dibawa kerumah RW yang jaraknya dekat dengan rumah Sdr. Fetty kemudian warga menghubungi pihak kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa;

– Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Sdr. Fetty pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan sdr. Fetty tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alas hisap shabu (bong) dan juga 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;

– Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

– Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

– Bahwa berat keseluruhan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram;

– Bahwa terdakwa dalam membeli, menggunakan atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang*” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Novta Risza Setiawan dan saksi Jepriansyah bersama tim dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu, yangmana sebelum terdakwa dan saksi Eva Afriyanti serta Sdr. Fetty ditangkap oleh para saksi, terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty terlebih dahulu ditangkap oleh warga dan pada saat ditangkap oleh para saksi, kondisi terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty gugup dan ketakutan karena pengaruh mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Eva Afriyanti memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya adalah sdr. Fetty yang mencukupi, kemudian Sdr. Fetty membeli satu paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edo. Setelah menerima shabu tersebut, Sdr. Fetty mengeluarkan Haemometer yang didalamnya terdapat pirek kaca dan seperangkat alat hisap shabu dari kemudian Sdr. Fetty merangkai alat untuk menghisap shabu tersebut dan setelah terpasang alat untuk menggunakan shabu Sdr. Edo mendapat kesempatan pertama dan dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kedua adalah saksi Eva Afriyanti sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya terdakwa mendapat giliran ketiga dengan 3 (tiga) kali hisapan dan yang keempat Sdr. Fetty dengan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menghisap shabu alat hisapnya kembali disimpan oleh Sdr. Fetty di dalam lemari TV ruang tamu rumahnya. Kemudian setelah selesai menghisap shabu tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Edo akan pulang meninggalkan rumah sdr. Fetty akan tetapi pada saat akan keluar meninggalkan rumah Sdr. Fetty, terdakwa dihadang oleh warga dan Sdr. Edo berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Eva Afriyanti diamankan warga bersama dengan terdakwa dan Sdr. Fetty yang masih berada di dalam rumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan sdr. Fetty dibawa kerumah RW yang jaraknya dekat dengan rumah Sdr. Fetty kemudian warga menghubungi pihak kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer dan 1 (satu) unit HP merk Evercros, yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Fetty dan merupakan narkotika jenis shabu serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi atau memakai shabu oleh terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti, Sdr. Fetty dan sdr. Edo, sedangkan barang bukti HP tersebut adalah HP Sdr. Fetty yang digunakan untuk memesan shabu kepada Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 800/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram yang selanjutnya disebut BB 1;
- 2). 1 bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram yang selanjutnya disebut BB 2.

Yang disita dari tersangka a.n. Fetty Zulhani, Amf.S.Pd Binti Insani dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 805/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari tersangka a.n. Andri Saputra Bin Nasir dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Eva Afriyanti, Sdr. Fetty dan Sdr. Edo sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa, saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty di tangkap oleh saksi Novta Risza Setiawan dan saksi Jepriansyah selaku anggota POLRI pada Polres Prabumulih beserta tim, terdakwa maupun saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty tidak dapat memperlihatkan surat izin penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



dan oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu untuk digunakan sendiri yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap unsur Kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan " Narkotika Golongan 1 " adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening juga diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram, yang mana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 800/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram yang selanjutnya disebut BB 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram yang selanjutnya disebut BB 2.

Yang disita dari tersangka a.n. Fetty Zulhani, Amf.S.Pd. Binti Insani dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram yang disita dari Sdr. Fetty merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sisa pakai terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty, oleh karenanya terhadap unsur Kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening juga diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram yang ditemukan di rumah Sdr. Fetty adalah narkotika jenis shabu yang merupakan shabu sisa pakai terdakwa bersama saksi Eva Afriyanti, Sdr. Fetty dan Sdr. Edo sesaat sebelum terdakwa bersama dengan saksi Eva Afriyanti dan Sdr. Fetty ditangkap oleh saksi Novta Risza Setiawan dan saksi Jepriansyah bersama tim selaku anggota POLRI pada Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 805/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml yang disita dari tersangka a.n. Andri Saputra Bin Nasir dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 800/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 dapat diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram dan 1 bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa berat netto keseluruhan barang bukti shabu tersebut adalah 0,007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) dengan berat maksimal 1 (satu) gram dan surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti shabu yang ditemukan dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan konsideran Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada dasarnya bahwa penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba adalah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia dalam bentuk sumber daya manusia baik dalam hal mental maupun ketahanan fisik, dimana Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkoba wajib merehabilitasi korban penyalahguna narkoba, wajib merehabilitasi medis dan merehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba.

Berdasarkan filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkoba tersebut, maka jelas bahwa sasaran penegakan hukum adalah bukan mengenai penghukuman, namun ketahanan nasional negara, yaitu dengan memberantas peredaran narkoba dengan menghukum seberat-beratnya pengedar narkoba dan meningkatkan serta memperbaiki ketahanan sumber daya manusia melalui memperbaiki dan merehabilitasi secara medis (baik fisik maupun mental) dan merehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan, maka terdakwa tidak mempunyai dasar untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga sasaran pemidanaan terhadap terdakwa adalah untuk tujuan memberikan efek jera, yaitu dengan penjatuhan pidana penjara sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer yang telah disita secara sah dari Sdr. Fetty dan merupakan barang yang dilarang penggunaan dan peredarannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk menggunakan dan menyimpan shabu tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Evercros, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu handphone yang telah digunakan oleh Sdr. Fetty untuk memesan shabu dari Sdr. Edo dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,41 gram,
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,92 gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna merah merk Haemometer;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Evercros;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati,S.H., Deswina Dwi Hayanti,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Deswina Dwi Hayanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)